

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BPRS Harta Insan Karimah merupakan lembaga keuangan non bank yang melaksanakan operasionalnya berasaskan prinsip syariah islam. Alih-alih menggunakan sistem bunga, lembaga ini menerapkan mekanisme bagi hasil dan jual beli. BPRS Harta Insan Karimah menyediakan layanan pembiayaan unggulan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Terdapat beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS Harta Insan Karimah ini. Produk pembiayaan di BPRS Harta Insan Karimah terbagi menjadi 2 bagian, yakni pembiayaan Serbaguna dan pembiayaan Retail. Pembiayaan Serbaguna di BPRS Harta Insan Karimah merupakan fasilitasi pembiayaan yang bisa dimanfaatkan untuk segala keperluan baik secara personal maupun bisnis, dengan prinsip syariah sebagai dasar operasionalnya. Ini berarti setiap transaksi yang dilakukan harus berdasarkan ketentuan Islam yang tidak melibatkan adanya *maysir* (perjudian), *gharar* (tidak pasti) serta riba (bunga).

Pembiayaan Serbaguna terbagi lagi menjadi tiga macam produk, yakni Pembiayaan Modal Usaha, Pembiayaan Investasi serta Pembiayaan Konsumtif. Akad yang diterapkan pada ketiga pembiayaan tersebut antara

lain akad *murabahah* (jual beli), akad *musyarakah/mudharabah* (kerja sama) serta akad *Ijarah* (multijasa).

Sedangkan Pembiayaan Retail yang tersedia di BPRS Harta Insan Karimah merupakan pembiayaan dengan beraneka macam produk yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan finansial perorangan ataupun usaha kecil dengan prinsip-prinsip syariah. Produk ini berbeda dengan pembiayaan korporasi yang lebih fokus pada kebutuhan perusahaan besar. Pembiayaan retail di BPRS Harta Insan Karimah dirancang untuk memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan keperluan konsumen perorangan maupun UMKM. Pada pembiayaan ini bisa diperuntukan untuk berbagai tujuan mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga pengembangan usaha kecil.

Pembiayaan retail juga terdapat 5 produk pembiayaan yang ditawarkan, diantaranya Pembiayaan Khusus Guru Bersertifikasi, Pembiayaan Umrah, Pembiayaan Perencanaan Ibadah Haji, Pembiayaan Kolektif Pegawai Swasta, Pembiayaan Kolektif Karyawan Swasta serta Pembiayaan Kepemilikan Emas. Akad yang diterapkan pada kelima pembiayaan tersebut diantaranya akad *murabahah* (jual beli), *ijarah* (multijasa), *isthisna* (pesanan).

Salah satu pembiayaan yang menarik dan berbeda dengan pembiayaan lainnya yang tersedia di BPRS Harta Insan Karimah adalah

pembiayaan kepemilikan emas. Hal tersebut karena dalam pembiayaan kepemilikan emas ini akad yang digunakan ada 2 yakni *murabahah* dan *rahn*. Penggunaan kedua akad ini terpisah atau berdiri sendiri. Produk pembiayaan ini merupakan layanan pembiayaan kepemilikan emas kepada nasabah melalui investasi secara cicilan yang disesuaikan dengan kesanggupan nasabah. Dengan adanya produk ini diharapkan dapat menjadi produk yang diunggulkan di BPRS Harta Insan Karimah serta menjadi satu diantara pilihan masyarakat untuk berinvestasi.

Pembiayaan kepemilikan emas ini sudah ada sejak tahun 2021, dengan menggunakan dua akad yakni *murabahah* serta *rahn*. Akad *murabahah* pada produk ini dipahami sebagai jual beli emas yang berupa batangan/lantakan dengan *down payment* sebesar 10% dari harga jual emas, angsuran selama 12-60 bulan serta minimal pembiayaan yang dapat diajukan setara 5 gram emas. Sedangkan akad *rahn* merupakan akad yang digunakan untuk menarik emas yang ditransaksikan agar menjadi agunan sepanjang pembiayaan berlangsung dan ketika nasabah tersebut telah menyelesaikan angsuran pembiayaan baru emas tersebut akan diserahkan kepada nasabah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, salah satu pembiayaan yang menarik untuk diteliti yakni mengenai produk pembiayaan kepemilikan emas di BPRS Harta Insan Karimah. Hal tersebut karena pada

pembiayaan ini apakah telah sesuai atau tidak dengan ketentuan pada Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul **“Implementasi Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Terhadap Pembiayaan Kepemilikan Emas Di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Ciledug Tangerang.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme Pembiayaan Kepemilikan Emas yang ada di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Ciledug?
2. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai terhadap produk Pembiayaan Kepemilikan Emas di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Ciledug?

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan bahasan agar penelitian ini lebih fokus serta tidak melenceng dari pokok masalah yang sedang dikaji, serta membantu menjelaskan ruang lingkup penelitian yang membantu peneliti untuk lebih memahami aspek-aspek tertentu dari fenomena yang akan diteliti yaitu Implementasi Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Terhadap Pembiayaan Kepemilikan Emas di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Ciledug.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme Pembiayaan Kepemilikan Emas di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Ciledug.
2. Untuk mengetahui implementasi fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai terhadap produk pembiayaan kepemilikan emas di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Ciledug.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Dengan tercapainya tujuan diatas, maka dapat diperoleh manfaat pada penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bisa membagikan pandangan tambahan pengetahuan secara mendalam mengenai implementasi fatwa DSN MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai terhadap pembiayaan kepemilikan emas yang ada pada instansi keuangan syariah serta dalam penelitian ini bisa menjadikan bahan referensi tambahan serta pengamatan terhadap penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan dengan hasil dari penelitian ini bisa berfungsi sebagai literatur serta sumber bacaan bagi mahasiswa dan pembaca secara umum, terutama pada lembaga keuangan syariah. Serta penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan kepada nasabah bank syariah khususnya nasabah BPRS Harta Insan Karimah terhadap pembiayaan kepemilikan emas.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.1

NO.	Nama/Fakultas/ Universitas/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ida Muspiroh/Fakultas Syariah/Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten/2018	Analisis Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Ulama Madzhab dan Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Komparatif) ¹	Persamaan penelitian Ida dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai jual beli emas secara tidak tunai berdasarkan	Pada penelitian Ida membahas mengenai perbandingan jual beli emas secara tidak kredit menurut ulama

¹ Ida Musfiroh, "Analisis Jual Beli Emas Secara Tidak Kredit Menurut Ulama Madzhab Dan Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Komparatif)" (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018).

			Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Cara Tidak Tunai	Madzhab dengan Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 . Sedangkan pada penelitian ini penulis akan membahas implementasi dari Fatwa No.77/DSN-MUI/2010 terhadap Pembiayaan Kepemilikan Emas.
2	Rika Septi Mega Safira/Fakultas Syariah Dan Hukum/Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau/2022	Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di BSI KCP Selatpanjang ²	Persamaan Penelitian Rika dengan penelitian Penulis ini yakni sama-sama membahas mengenai mekanisme	Dalam penelitian Rika Septi Mega Safira membahas mengenai kendala apa saja dan solusinya dalam

² Rika Septi Mega Safira, "Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di BSI KCP Selatpanjang" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

			<p>pembiayaan kepemilikan emas yang ada diperbankan syariah, serta mempunyai kesamaan pembahasan mengenai jual beli emas secara tidak tunai menggunakan akad murabahah</p>	<p>melaksanakan pembiayaan murabahah pada produk cicil emas diperbankan syariah. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan menganalisis pelaksanaan pembiayaan kepemilikan emas dengan fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai.</p>
3.	<p>Mega Silvia/Fakultas Syariah dan Hukum/Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung/2021</p>	<p>Penerapan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/16/DPb S Tahun 2012 Tentang Pembiayaan</p>	<p>Penelitian Silvia dan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai mekanisme</p>	<p>Dalam penelitian Silvia membahas mengenai penerapan surat edaran Bank</p>

		<p>Kepemilikan Emas Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek³</p>	<p>Pembiayaan Kepemilikan Emas dengan menggunakan dua akad, yakni akad <i>murabahah</i> dan akad <i>rahn</i> (gadai).</p>	<p>Indonesia No. 14/16/DPbS tahun 2012 tentang pembiayaan kepemilikan emas pada produk cicil emas. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai implementasi fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai pada pembiayaan kepemilikan emas.</p>
--	--	--	---	--

³ Mega Silvia, “Penerapan Surat Edara Bank Indonesia No.14/16/DPbS Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Kepemilikan Emas Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Rancaekek” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

G. Kerangka Pemikiran

1. Penjelasan mengenai BPRS tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan perbankan syariah yang pada operasionalnya tidak menyediakan layanan pada lalu lintas pembayaran. Tujuan khusus dari BPRS adalah memberikan layanan dan produk perbankan kepada masyarakat kurang mampu secara ekonomi serta usaha kecil dan menengah (UKM) baik di perkotaan maupun pedesaan. BPRS dalam menjalankan usahanya tidak setara dengan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah. Kegiatan usaha yang dilakukakan oleh BPRS antara lain:
 - a. Penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat berbentuk simpanan dapat berupa deposito berjangka, tabungan ataupun produk lainnya yang satu golongan.
 - b. Pemberian kredit.
 - c. Penyediaan pembiayaan serta penyaluran dana yang berlandaskan prinsip syariah dan berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia.
 - d. Penempatan dananya berupa deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dari bank lain serta sertifikat Bank Indonesia⁴

⁴ Muhammad Kurniawan, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Teori Dan Aplikasi)*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021). h. 92

2. Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, menegaskan ketetapan pada fatwa ini menerangkan jika penawaran jual beli emas non tunai baik dengan jual beli seperti biasa ataupun *murabahah* ketetapannya boleh (*mubah/jaiz*) sepanjang emas tersebut tidak dijadikan alat tukar yang sah seperti mata uang. Namun, diperbolehkannya transaksi ini terdapat ketetapan yang harus ditaati, ialah harga jual atau tsaman tidak boleh naik sepanjang jangka waktu kontrak sekalipun dilakukannya tambahan masa jatuh tempo. Dilihat makna tidak tunai sebagaimana tertuang pada fatwa tersebut, maka artinya adalah jual beli emas yang dilaksanakan secara mencicil maupun tangguh.⁵
3. Akad *Murabahah*, asal kata daripada bahasa Arab yang berbentuk *rabaha-yurabihu*, *murabahatan* yang memiliki arti saling menguntungkan. Sedangkan menurut istilah beberapa ulama menjelaskan sebagai berikut: berdasarkan pendapat hanafiyah, *murabahah* merupakan akad perpindahan hak milik salah satu pihak kepada pihak lain berdasarkan harga yang dikehendaki oleh pemilik pertama dengan penambahan keuntungan yang diperlukan.⁶ Dasar

⁵ Reza Fauzia Tarende, Nandang Ihwanudin, and Popon Srisusilawati, "Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Aplikasi Dompot Digital DANA," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* Vol.3, No.2 (Agustus 2023): h. 471–480.

⁶ Dame Siregar, Fauzia, and Niela Hi Hifzhi Siregar, "*Pemahaman Dalil Akad Murabahah Bebas Riba*," (Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2022). h. 10

hukum akad *murabahah* bersumber dari Al-Qur'an ada pada surat Al-Maidah ayat 1-2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!” (Q.S Al-Maidah: 1).

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁷ (Q.S Al-Maidah: 2)

Dasar hukum *murabahah* selanjutnya terdapat pada surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakán harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁸ (Q.S An-Nisa: 29)

Dasar hukum *murabahah* juga terdapat dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلَطَ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Terjemah Makna Al-Qur'an Bahasa Indonesia (Madinah Al-Munawwarah: Komplek Percetakan Al-Qur'an Raja Fahid: 2012) h. 156

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Terjemah Makna Al-Qur'an Bahasa Indonesia,” h. 120

Nabi bersabda : "*Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.*"⁹ (HR. Ibnu Majah).

Dasar hukum *murabahah* selanjutnya disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dari al-Baihaqi dan Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا بَاعَ بِيَعٍ عَن تَرَاضٍ، (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانٍ

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."¹⁰ (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).

4. Akad *Rahn* merupakan penanguhan barang milik peminjam atas angsuran yang diperolehnya. Barang yang ditanggihkan ini harus terdapat kualitas yang ekonomis. Sebagai akibatnya pihak penahan barang mendapatkan tanggungan untuk bisa mengklaim balik seluruh ataupun sebagian dari piutang tersebut. *Rahin* adalah pemilik barang sekaligus orang yang memberi hutang, sedangkan yang mengambil barang disebut *murtahin*, serta barang yang ditahan disebut *rahn*. Jadi, *rahn* merupakan pelaksanaan kegiatan hutang piutang yang dilakukan dua orang dengan mengangkat barang berharga atau mempunyai nilai

⁹ Ibnu Hajar Atsqualani and Masdar Helmy, "*Tarjamah Hadits Bulughul Maram*," (Bandung: CV. Gema Risalah Press, 2008). h. 369

¹⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, "*Sunan Ibnu Majah Jilid 2*," *Kitab Ke-12: Perdagangan* (Depok: Gema Insani, 2016). h.197

sebagai agunannya.¹¹ Dasar hukum *rahn* ada pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
أِثْمٌ قَلْبِيٍّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹² (Q.S Al-Baqarah: 283).

Dasar hukum *rahn* terdapat dalam hadits sebagaimana dikisahkan Aisyah Radhiyallahu anha:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دَرْعًا
مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.”¹³ (HR. Al-Bukhari dan Ibnu Majah).

¹¹ Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh, “Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah,” *An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah* Vol.2 No. 2 (Juli 2021): h. 189-199.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Terjemah Makna Al-Qur’an Bahasa Indonesia*,” h. 69

¹³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, “*Sunan Ibnu Majah Jilid 2*,” *Kitab Ke-16: Gadaai*. h. 287

H. Metode Penelitian

Metode penelitian membahas tentang tata cara pelaksanaan penelitian. Metode penelitian merupakan upaya untuk memecahkan masalah yang dapat dijelaskan secara ilmiah serta bisa dipertanggungjawabkan, seperti keabsahan hasil penelitian. Berikut ini beberapa metode yang diterapkan pada penelitian ini.

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif serta cenderung menggunakan analisis. Karena dalam pendekatan ini memiliki fungsi untuk mendeskripsikan serta menggambarkan suatu objek yang sedang diteliti melalui data yang sudah terkumpul serta melakukan analisis dari data tersebut yang kemudian akan memperoleh kesimpulan.¹⁴

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini tergolong pada jenis penelitian hukum empiris, pada kesempatan ini peneliti diharuskan terjun langsung kepada objek yang akan diteliti untuk menghimpun sumber data dan proses penelitiannya dilokasi atau tempat tertentu, serta melakukan wawancara

¹⁴ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018). h. 6

kepada pihak bersangkutan dan observasi secara langsung yang nantinya dapat menghasilkan data yang sifatnya deskriptif.¹⁵

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis dilapangan dari lembaga yang terkait dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, data primer didapat dari beberapa pihak responden melalui proses wawancara serta observasi di BPRS Harta Insan Karimah.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini didapat dari publikasi tentang permasalahan yang relevan dalam penelitian ini. Publikasi tersebut bersumber dari buku-buku atau jurnal-jurnal, Fatwa DSN-MUI, perundang-undangan serta pendapat-pendapat dari beberapa ulama mengenai topik penelitian ini.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi pada penelitian ini dilaksanakan penulis untuk memperoleh data melalui cara mencatat, melihat serta mencermati

¹⁵ Jonaedi Efendi and Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2016). h. 149

¹⁶ Zainuddin Ali, *"Metode Penelitian Hukum."* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h. 47-54

secara langsung hal-hal yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang dilakukan di kantor BPRS Harta Insan Karimah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data yang mengemukakan beberapa pertanyaan kepada narasumber terpercaya untuk tujuan penelitian. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara sebagai pra-penelitian melalui *live chat* pada *website* BPRS Harta Insan Karimah serta menemui *customer service* untuk mengidentifikasi suatu permasalahan. Selanjutnya, untuk memperoleh data-data mengenai mekanisme pembiayaan kepemilikan emas IB Karimah penulis melakukan wawancara kepada beberapa staff BPRS Harta Insan Karimah kemudian mencatat hasil dari wawancara tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini mengacu pada pengumpulan data-data berbentuk foto, catatan harian, dokumen literal yang mencatat aktivitas kegiatan atau apapun yang bisa dijadikan data tambahan untuk penelitian ini. Pada proses dokumentasi, penulis mengumpulkan data berupa hasil wawancara, foto, rekaman, serta catatan hasil observasi di BPRS Harta Insan Karimah.

5. Teknik Analisis Data

Selepas data yang diperlukan sudah didapat serta dikumpulkan, maka kemudian yang dilakukan adalah analisis data dengan menggunakan beberapa tahapan berikut:

- a. Pemeriksaan data, merupakan langkah dalam memeriksa, memilih dan memvalidasi data mentah yang telah dikumpulkan pada proses observasi, wawancara serta dokumentasi yang kemudian hasil data tersebut diuraikan secara deskriptif.
- b. Klasifikasi data, proses mengelompokkan atau menggolongkan data yang sudah terkumpul melalui proses wawancara dan dokumentasi ditempat penelitian yang berupa foto, rekaman suara dan catatan-catatan. Semua proses tersebut dilakukan setelah penelitian selesai dan kemudian dianalisis kembali dengan pemahaman yang lebih mendalam dan sesuai dengan penggolongannya.
- c. Penarikan kesimpulan, merupakan tahapan terakhir yang bersifat final serta merangkum secara singkat semua informasi yang relevan dengan objek penelitian, juga mencakup proses analisis data termasuk pemeriksaan, klasifikasi dan verifikasi.¹⁷

¹⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group), 2017). h. 407-409.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya penulisan proposal skripsi ini dapat searah dengan maksud yang dituju dan tidak melebar, maka penulis akan membaginya dalam lima bab yang dimana antar bab saling berkaitan. Oleh karena itu sistematikanya antara lain:

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Teoritis

Pada bab ini berisikan pengertian *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, rukun serta syarat *murabahah*, aplikasi *murabahah* diperbankan syariah, pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun serta syarat *rahn*, aplikasi *rahn* di perbankan syariah, pengertian Fatwa, Metode penetapan Fatwa DSN MUI, Fatwa DSN MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

BAB III : Kondisi Objektif BPRS Harta Insan Karimah Cabang Ciledug Tangerang

Pada bab ini berisikan profil BPRS Harta Insan Karimah (HIK) cabang Ciledug Tangerang, sejarah berdirinya BPRS

Harta Insan Karimah, visi dan misi serta motto BPRS Harta Insan Karimah (HIK), Struktur organisasi BPRS Harta Insan Karimah cabang Ciledug Tangerang, produk-produk yang ada di BPRS Harta Insan Karimah.

BAB IV : Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas mekanisme Pembiayaan Kepemilikan Emas di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Ciledug serta implementasi fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai terhadap mekanisme Pembiayaan Kepemilikan di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Ciledug.

BAB V : Penutup

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan serta saran.